

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya Manusia adalah makhluk sosial, dengan adanya dorongan sosial pada manusia maka dalam kondisi apapun pasti membutuhkan bantuan dari individu lain demi kelangsungan hidupnya.¹ Bahkan dalam hal pekerjaan sekalipun juga tidak lepas dari hubungan timbal balik dengan orang lain. Hal tersebut terjadi di mana saja bahkan di kota-kota besar yang aktivitas penduduknya disibukkan dengan kegiatan yang sangat padat, salah satu contohnya seperti kota Surabaya.

Surabaya yang merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa timur menjadi tujuan setiap orang mencari pekerjaan. Dengan posisi sebagai Kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya menjadi Kota yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan warganya, kepadatan di jalan-jalan juga tidak bisa di hindarkan lagi. Karena kesibukan yang begitu tinggi di Kota Surabaya sehingga kebutuhan akan jasa transportasi umum menjadi tidak terhindarkan lagi untuk menunjang perpindahan manusia atau barang dengan cepat. Jasa transportasi adalah sebuah jasa yang memudahkan atau membantu masyarakat pengguna jasa tidak terkecuali di kota-kota besar dalam melakukan perpindahan atau perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan lebih praktis.

¹Umi Habibi, dkk, *Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik*, (Journal of Elementary Education, Vol. 1, No. 1, Agustus 2012).

Banyak macam kendaraan yang digunakan untuk alat transportasi umum tidak hanya kendaraan roda empat, akan tetapi ada juga jasa transportasi umum yang menggunakan roda dua atau sepeda motor. Seperti yang biasa dikenal dan digunakan masyarakat dengan sebutan ojek. Ojek adalah alat transportasi berupa sepeda motor yang ditambangkan (kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang atau sang penyewanya dengan tujuan yang diminta sesuai penyewa. Ojek dikenal sebagai jasa transportasi yang fungsinya mengangkut orang atau barang dan memungut biaya atas jasa yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini ojek yang mulanya hanya berada di tempat-tempat tertentu seperti pangkalan ojek dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk tempat berkumpulnya tukang ojek tersebut dengan sistem pemesanannya adalah orang yang membutuhkan jasa dari jasa ojek tersebut yang mendatangi. Belakangan ini ojek bertransformasi menjadi jasa transportasi berbasis aplikasi mobile dan internet atau biasa jugadikenal sebagai *Go-jek*. *Go-jek* adalah perusahaan berjiwa sosial yang menyediakan jasa transportasi yang mempunyai beberapa layanan yang umumnya dikenal dikalangan masyarakat seperti *Go-ride* (mengantar penumpang), *Go-send* (mengantar barang), *Go-food* (memesankan makanan atau minuman).² Dengan kemunculan ojek online tersebut diharapkan agar mempermudah kebutuhan akan jasa dan transportasi yang memiliki keamanan, kemudahan, dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat juga diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan juga masalah kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar. Perusahaan transportasi online tersebut membuka lebar pintu kepada masyarakat untuk menjadi *driver* (mitra kerja dari perusahaan ojek online). Dengan cara pendaftaran sebagai mitra yang terbilang sangat mudah, hanya dengan daftar secara online lalu membawa berkas-berkas seperti SIM, STNK, KTP, KK, dan SKCK ke kantor *Go-Jek* siapapun

²<https://www.go-jek.com/about/>, diakses pada 18-01-2019, 13:52

bisa menjadi mitra *Go-Jek*. Masyarakat pun banyak yang tertarik menjadi mitra, antusiasme dari masyarakat tersebut dikarenakan waktu bekerja yang cukup fleksibel dan tidak ada target apapun yang wajib dipenuhi oleh driver atau mitra *Go-Jek* tersebut.

Dengan perkembangan zaman yang saat ini semakin modern dan ilmu teknologi yang semakin canggih, di tambah dengan perkembangan populasi manusia yang semakin banyak juga akan menimbulkan pengaruh-pengaruh di dalam dunia kerja. Ketatnya persaingan di dalam dunia pekerjaan tidak akan terelakkan lagi dan pasti akan terjadi. Dengan terjadinya persaingan di dunia kerja tidak jarang ada seseorang yang masih kurang dalam hal bersaing, mengakibatkan seseorang tersebut menggunakan cara-cara curang yang memang tidak di perbolehkan dalam dunia kerja demi memperoleh penghasilan.

Ojek online yang setiap hari makin bertambah pula mitra *drivernya* juga akan menimbulkan pengaruh akan persaingan didalam pekerjaan tersebut demi mendapatkan penumpang atau orderan. Tidak jarang para *driver* tersebut memilih untuk bersaing secara tidak sehat untuk mendapatkan penumpang atau orderan dengan cara-cara yang dilarang oleh PT. Go-jek Indonesia. Contohnya seperti menggunakan aplikasi *RootFake GPS* atau yang biasa disebut dengan istilah “*Tuyul*”. Aplikasi *Fake GPS* ini digunakan untuk mengelabui sistem aplikasi transportasi online yang bertujuan supaya cepat mendapatkan orderan. Karena aplikasi *Fake GPS* ini akan membuat seolah-olah orang yang memakainya akan berada di suatu titik tertentu, padahal sebenarnya orang tersebut tidak benar-benar berada di titik atau posisi yang Nampak di *GPS* tersebut. Dalam kalangan driver pun ada pro dan kontra dalam mengenai penggunaan aplikasi *Fake GPS* ini, dari kalangan pro mereka beralih menggunakan aplikasi tersebut untuk menghindari mereka ngetem di area-area yang akan menimbulkan kemacetan seperti didepan mall atau stasiun. Sedangkan oleh driver yang kontra terhadap aplikasi *Fake GPS* beranggapan

bahwa penggunaan aplikasi tersebut merugikan driver lain karena sering digunakan untuk membuat order *Fiktif* dan merusak performa driver lain, sedangkan dari pihak *Go-jek* sendiri sudah melakukan perjanjian di awal kontrak kemitraan bahwa menggunakan aplikasi tambahan seperti *Fake GPS* tersebut adalah tidak dibolehkan. Sistem didalam mendapatkan orderan di dalam Ojek online itu sendiri adalah posisi *driver* terdekatlah yang mendapatkan orderan. Dilihat dari segi customer *FakeGPS* ini akan membingungkan konsumen dikarenakan waktu penjemputan akan terasa lama atau bisa juga *driver* akan terlihat berputar-putar saja di titik tersebut jika dilihat dari aplikasi customer. *Fake GPS* ini juga dirasa sangat mengganggu bagi mitra driver lain yang bersaing secara sehat dan hanya mengandalkan aplikasi *GPS* murni saja tanpa menggunakan aplikasi *Root* atau *Fake GPS* tersebut.

Dalam bekerjasama antara dua pihak yaitu PT. Go-jek Indonesia dan mitra *Go-jek* yaitu *driver* juga sudah di atur dalam hukum Islam. Karena Islam merupakan ajaran agama yang dikenal elastis dengan kata lain tidak kaku terhadap perkembangan zaman, Islam bahkan terus berkembang mengikuti perubahan zaman yang semakin modern ini. Islam adalah agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia, di dalam ajaran agama Islam dikenal yang namanya hukum Islam atau biasa disebut *syariat* Islam. *Syariat* di dalam Islam adalah jalan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah SWT, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan hidup seisinya. Sumber dari *syariat* yaitu *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, dalam *syariat* juga diatur kaidah-kaidah seperti kaidah ibadah (kaidah yang mengatur manusia dengan Tuhan), dan kaidah muamalah (kaidah yang mengatur manusia dengan manusia, benda, dan alam).³

Manusia dalam bermuamalah sejatinya di berlakukan kebebasan yang berarti pada dasarnya semua perbuatan itu ‘boleh’ untuk dilakukan, kecuali perbuatan itu sudah jelas-jelas dilarang di

³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), 34.

dalam *Al-Quran* dan *As-Sunnah*.⁴ Dalam bidang pekerjaan syariat islam tidak ada larangan untuk mengikuti perkembangan zaman, dan perkembangan ilmu teknologi, tetapi tidak dilarang juga bukan berarti manusia bisa bebas mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan teknologi dengan cara-cara yang tidak baik. Karena di dalam bermuamalah juga dikenal prinsip-prinsip yang dilarang dalam bermuamalah, seperti *Tadlis*, *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan didalamnya. Dalam bermuamalah dan berinvestasi *Tadlis* merupakan penyampaian sesuatu dalam konteks transaksi bisnis dengan informasi yang disampaikan tidak sesuai seperti fakta yang ada.⁵

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan juga tidak melarang warganya untuk tidak mengikuti perkembangan zaman dan ilmu teknologi, hanya saja ada aturan-aturan atau hukum positif yang harus ditaati sebagai warga negara yang baik. Dalam hukum positif juga di atur mengenai pekerjaan, terlebih lagi dalam hal jual beli. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengikat setiap pelaku usaha dengan konsumennya juga di jelaskan apa saja mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.⁶ Maka dari latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang hukum yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *Root Fake GPS* atau biasa disebut “*Tuyul*” oleh mitra driver *Go-jek* dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Terhadap Penggunaan Aplikasi *FakeGPS* Oleh Driver *Go-jek*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh driver *Go-jek* ?

⁴*Ibid*, hlm. 36.

⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Cet. 1, 195.

⁶Undang-undang no 8 Tahun 1999.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 terhadap penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh driver *Go-jek* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh driver *Go-jek*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 terhadap penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh driver *Go-jek*.

D. Manfaat penelitian

1. Dapat memahami praktek penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh driver *Go-jek*.
2. Dapat memahami tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 terhadap penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh driver *Go-jek*.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah penggunaan aplikasi *Fake GPS*.
4. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lain, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Rilie Rizky Fitria Mu'izz yang berjudul "Kualitas Aplikasi Mobile *Go-jek* di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya" (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi *Go-jek*), dalam penelitian ini membahas tentang kualitas aplikasi mobile *go-jek* di kalangan masyarakat Kota Surabaya terutama model kesuksesan sistem teknologi informasi aplikasi *Go-jek* untuk membantu mobilitas dan efisiensinya waktu bagi warga Kota Surabaya dengan ukuran yang sebagai acuannya adalah kualitas sistem,

kualitas informasi, dan kualitas layanan sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan sistem.⁷perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada penggunaan aplikasi tambahan yaitu *Fake GPS* terhadap aplikasi *Go-jek* yang dilakukan oleh driver *Go-jek* yang bertujuan membohongi sistem aplikasi *Go-jek*.

2. Skripsi Atika Zahra yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online” (Studi Pada Pelanggan *Gojek* di Kota Yogyakarta), dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh kualitas layanan terhadap pengguna jasa transportasi ojek online *Go-jek* di Kota Yogyakarta dengan pengaruh persepsi harga, citra merek, dan masyarakat Kota Yogyakarta sendiri merasa puas atau adanya respon positif terhadap jasa transportasi ojek online *Go-jek* di Kota Yogyakarta.⁸ perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian Atika Zahra yaitu, jika penelitian Atika Zahra adalah kepuasan pengguna jasa ojek online *Go-jek* sedangkan penelitian penulis lebih cenderung membahas apa hukum dari menggunakan aplikasi *Root Fake GPS* oleh driver *Go-jek*.
3. Skripsi Yoga Adi Santoso yang berjudul “Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* Pada Pengemudi PT. Oke Jack Indonesia (Studi Analisi Hukum Islam)”, dalam penelitian ini membahas tentang perjanjian kemitraan dari Pengemudi dan juga PT Oke Jack Indonesia yang di awal kontrak telah disepakati tidak di perbolehkan menggunakan aplikasi tambahan serupa *fake GPS*.⁹Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ada pada tinjauan hukumnya, jika skripsi Yoga Adi Santoso mengkaji perjanjian di awal kemitraan dengan tinjauan hukum

⁷Rilie Rizky Fitria Mu'izz, *Kualitas Aplikasi Mobbile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya, (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Go Jek)*.Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

⁸Atika Zahra, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online, (Studi Pada Pelanggan Gojek di Kota Yogyakarta)*.Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

⁹ Yoga Adi Santoso, “*Penggunaan Aplikasi Fake GPS Pada Pengemudi PT. Oke Jack Indonesia (Studi Analisi Hukum Islam)*”. Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

islam. Sedangkan penulis mengkaji penggunaan aplikasi Fake GPS itu dengan tinjauan hukum Islam dan UU No 8 tahun 1999 pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I (Pendahuluan):

Berisi pendahuluan yang dimaksudkan untuk pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori)

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang tujuannya yaitu sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang mempunyai kaitan dengan permasalahan tinjauan hukum islam dan UUPK terhadap penggunaan aplikasi *Fake GPS* oleh driver *Go-jek*.

BAB III (Metode Penelitian):

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan oleh peneliti, seperti bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian):

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V (Penutup):

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diakhiri dengan saran-saran penulis.

